



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FATHURRAHMAN, bertempat tinggal di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI MADE ARTINI, bertempat tinggal di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Januari 2023 dibawah register Nomor: 9/REG SK/2023/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut ajaran agama Islam pada tanggal hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 bertepatan 23 Dhulhijjah 1423 Masehi bertempat di Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem dengan Nomor.59/05/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama:
 - Fany Nabila, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 05-03-2012, umur 10 tahun;
 - Rizqi Amalia Rahman, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 14-06-2019, umur 3 tahun;
 - Muhammad Rayyan Haidar, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 09-06-2022;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Amlapura bertujuan untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-25032014-0002 tertanggal 25 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tertulis atas nama Fany Nabila kemudian ditambahkan kata "Rahman" pada bagian belakang nama sehingga berubah menjadi atas nama Fany Nabila Rahman;
4. Bahwa Para Pemohon merubah nama anak pertamanya tersebut agar sama memiliki nama akhir "Rahman" seperti anak perempuan Pemohon yang lain yakni adik perempuannya bernama Rizqi Amalia Rahman, selain itu Para Pemohon memiliki alasan bahwa pemberian nama "Rahman" pada anak-anak perempuannya bertujuan agar kelak mereka tumbuh menjadi insan pengasih dan penyayang, sehingga mendapatkan rahmat atau anugerah dalam setiap amal perbuatannya;
5. Bahwa terhadap perubahan nama anak pertama Para Pemohon menjadi Fany Nabila Rahman tidak terdapat pihak yang berkeberatan terutama keluarga besar sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma/kaidah dalam ajaran agama Islam serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, adapun perubahan nama tersebut juga tidak berhubungan dengan penyelundupan identitas/bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa karena nama anak pertama Para Pemohon yakni Fany Nabila telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-25032014-0002 tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka sesuai ketentuan perundang-

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku terhadap perubahan nama anak tersebut oleh Instansi Pelaksana dapat dilakukan setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

7. Bahwa Penetapan Perubahan nama ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan anak Para Pemohon sehingga menjadi landasan hukum untuk perubahan nama dalam dokumen-dokumen penting terkait dengan anak tersebut dan selanjutnya agar nama anak terbaru yakni Fany Nabila Rahman dapat dipakai dalam pengurusan dan penerbitan semua dokumen terbaru untuk kepentingan administrasi keperdataan anak tersebut;
8. Bahwa Domisili Para Pemohon berada di Kabupaten Karangasem, maka Pengajuan Permohonan dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura;
9. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5107-LT-25032014-0002 tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tertulis Fany Nabila selanjutnya dirubah menjadi atas nama Fany Nabila Rahman;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama yang dilakukan Para Pemohon tersebut adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak tersebut yang semula tertulis Fany Nabila selanjutnya dirubah menjadi atas nama Fany Nabila Rahman kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam permohonan yaitu terhadap kesalahan penulisan pada posita angka 2 yang semula tertulis “(dua)” seharusnya “(tiga)”, selain dan selebihnya permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon selanjutnya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107061302920004 atas nama Fathurrahman, tanggal 29 September 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107066104930003 atas nama Ni Made Artini, tanggal 29 September 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/05/XI/2011 atas nama Fathurrahman dengan Ni Made Artini, tanggal 21 November 2011;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-25032014-0002 atas nama Fany Nabila, tanggal 25 Maret 2014;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107060803120004 atas nama kepala keluarga Fathurrahman, tanggal 3 Agustus 2022;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fathurrahman dengan Ni Made Artini, tanggal 11 Januari 2023;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Keterangan RA Nuruh Hidayah Nomor: 47/B.002/YNH/VI/2018 atas nama Fany Nabila, tanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Muzaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 secara agama Islam dan telah mempunyai kutipan akta nikah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Fany Nabila, Rizqi Amalia Rahman, dan Muhammad Rayyan Haidar;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan penetapan perubahan nama adalah anak kesatu yang bernama Fany Nabila, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 5 Maret 2012, dan saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini duduk di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa nama anak tersebut ingin diubah oleh Para Pemohon dari awalnya bernama Fany Nabila menjadi Fany Nabila Rahman;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan tercatat nama Fany Nabila;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak kesatunya agar sesuai dengan nama pemberian dari Saksi dan isterinya selaku kakek dan nenek dari anak tersebut, yang mana saat anak tersebut lahir diberikan nama Fany Nabila Rahman, namun Saksi tidak mengerti mengapa di akta kelahiran, nama anak tersebut tidak ada nama akhir Rahman;
- Bahwa alasan lain Para Pemohon mengubah nama anak kesatunya agar memiliki nama akhir Rahman sama seperti anak perempuan kedua Para Pemohon yang bernama Rizqi Amalia Rahman;
- Bahwa Saksi dan isterinya memberikan nama akhir Rahman pada nama anak Para Pemohon dengan tujuan agar kelak anak tersebut menjadi seseorang yang mengasihi dan menyayangi sehingga mendapatkan rahmat di setiap perbuatannya sebagaimana dipercaya dalam ajaran Islam;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon termasuk Saksi dan isterinya, tidak keberatan atas perubahan nama anak yang mana semuanya telah memberikan persetujuan dan tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa perubahan nama tersebut telah diketahui oleh anak, dan anak tersebut juga menginginkan pada namanya ada nama akhir Rahman;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rohani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran anak;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 secara agama Islam dan telah mempunyai kutipan akta nikah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Fany Nabila, Rizqi Amalia Rahman, dan Muhammad Rayyan Haidar;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan penetapan perubahan nama adalah anak kesatu yang bernama Fany Nabila, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 5 Maret 2012, dan saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini duduk di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa nama anak tersebut ingin diubah oleh Para Pemohon dari awalnya bernama Fany Nabila menjadi Fany Nabila Rahman;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan tercatat nama Fany Nabila;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak kesatunya agar sesuai dengan nama pemberian dari Saksi dan suaminya selaku nenek dan kakek dari anak tersebut, yang mana saat anak tersebut lahir diberikan nama Fany Nabila Rahman, namun Saksi tidak mengerti mengapa di akta kelahiran, nama anak tersebut tidak ada nama akhir Rahman;
- Bahwa alasan lain Para Pemohon mengubah nama anak kesatunya agar memiliki nama akhir Rahman sama seperti anak perempuan kedua Para Pemohon yang bernama Rizqi Amalia Rahman;
- Bahwa Saksi dan suaminya memberikan nama akhir Rahman pada nama anak Para Pemohon dengan tujuan agar kelak anak tersebut menjadi seseorang yang mengasihi dan menyayangi sehingga mendapatkan rahmat di setiap perbuatannya sebagaimana dipercaya dalam ajaran Islam;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon termasuk Saksi dan suaminya, tidak keberatan atas perubahan nama anak yang mana semuanya telah

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan dan tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;

- Bahwa perubahan nama tersebut telah diketahui oleh anak, dan anak tersebut juga menginginkan pada namanya ada nama akhir Rahman;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar diberikan ijin untuk mengubah nama anak kesatunya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang semula tercatat nama Fany Nabila menjadi Fany Nabila Rahman serta melaporkan perubahan nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muzaini dan Saksi Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon atas nama Fathurrahman dan Ni Made Artini adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 November 2011, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Amlapura; (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3)
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak kesatu bernama Fany Nabila, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 5 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-25032014-0002; (*vide* bukti P-4 dan P-5)
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak kesatunya agar sesuai dengan nama pemberian dari Saksi Muzaini dan Saksi Rohani selaku nenek dan kakek dari anak tersebut yakni Fany Nabila Rahman, dan agar anak tersebut memiliki nama akhir Rahman sama seperti anak

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kedua Para Pemohon yang bernama Rizqi Amalia Rahman. Bahwa nama akhir Rahman diberikan dengan tujuan agar kelak anak Para Pemohon menjadi seseorang yang mengasihi dan menyayangi sehingga mendapatkan rahmat di setiap perbuatannya sebagaimana dipercaya dalam ajaran Islam;

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak; (*vide* bukti P-6)
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya tersebut pada akta kelahiran anak yang semula tertulis nama Fany Nabila menjadi Fany Nabila Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 17 dan angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian, Para Pemohon menghendaki agar nama anak kesatunya dalam kutipan akta kelahiran (*vide* bukti P-4) yang semula tercatat “Fany Nabila” diubah menjadi “Fany Nabila Rahman” dengan alasan agar nama anak sesuai dengan nama pemberian dari Saksi Muzaini dan Saksi Rohani selaku kakek dan nenek dari anak tersebut yakni Fany Nabila Rahman, dan agar anak tersebut memiliki nama akhir Rahman sama seperti anak perempuan kedua Para Pemohon yang bernama Rizqi Amalia Rahman. Bahwa nama akhir Rahman diberikan dengan tujuan agar kelak anak Para Pemohon menjadi seseorang yang mengasihi dan menyayangi sehingga mendapatkan rahmat di setiap perbuatannya sebagaimana dipercaya dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak kesatu Para Pemohon tersebut dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut secara psikologis dimana diharapkan menjadi anak yang pengasih dan penyayang serta untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan demi kepastian hukum bagi anak Para Pemohon saat ini dan masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan menurut penilaian Hakim bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta tidak ada keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-6), oleh karena itu permohonan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama anak kesatu Para Pemohon yang semula Fany Nabila menjadi Fany Nabila Rahman adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan menyerahkan salinan resmi penetapan ini agar dicatitkan pada register dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam Penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari dan/atau membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Para Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar Penetapan dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Para Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak kesatu Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-25032014-0002 tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang semula tertulis FANY NABILA menjadi FANY NABILA RAHMAN;
3. Menyatakan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon yang semula FANY NABILA menjadi FANY NABILA RAHMAN adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon yang semula tertulis FANY NABILA menjadi FANY NABILA RAHMAN kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang sedang berjalan dan pada kutipan akta kelahiran itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 30.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	